

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI
INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MOHAMMAD KHANIF HADI SUSANTO

NIM. 1117084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI
INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOHAMMAD KHANIF HADI SUSANTO

NIM. 1117084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD KHANIF HADI SUSANTO
NIM : 1117084
Judul Skripsi : Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan
Brunei Darussalam dalam Perspektif *Maslahah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2024

Yang Menyatakan,



MOHAMMAD KHANIF HADI SUSANTO

NIM. 1117084

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
Jl. Banowati, Nomor 5 Perum Panjang Indah, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohammad Khanif Hadi Susanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.g. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MOHAMMAD KHANIF HADI SUSANTO
NIM : 1117084
Judul Skripsi : Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan
Brunei Darussalam dalam Perspektif *Maslahah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mohammad Khanif Hadi Susanto
NIM : 1117084
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif *Maslahah*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Kholil Sa'id, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyī'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku tersayang yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Alm. Ayah tercinta yang sudah menjadi bapak yang luar biasa, bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang Ayah dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan progam studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
5. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

MOTTO

“Bukan bagaimana caranya untuk bisa membuat hidupmu bermakna, tapi bagaimana caramu bisa untuk memaknai hidup”



ABSTRAK

Susanto, Mohammad Khanif Hadi. 2024. Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif *Maslahah*. Skripsi. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

Di dalam suatu pernikahan diperlukan adanya pedoman bagi warga negara yang akan melaksanakan pernikahan agar tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut. Pedoman ini merupakan tata atau aturan-aturan yang lazim juga disebut sebagai kaidah atau norma. Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam berdekatan dan mayoritas penduduknya sama-sama memeluk Agama Islam, akan tetapi dalam pembuatan aturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perberbedaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normatif* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data mengenai batas usia perkawinan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam yang didapatkan dari buku, skripsi, tesis, artikel, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan batas usia nikah. Pendekatan *Comparative Approach* (perbandingan). Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan penelitian untuk membandingkan suatu objek penelitian baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu Negara.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam pernikahan dan melindungi anak-anak dari praktek pernikahan anak yang merugikan. Dalam konteks analisis masalah, peningkatan usia minimum untuk menikah di Indonesia menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan menggambarkan langkah yang didasarkan pada beberapa prinsip masalah. Langkah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan pernikahan dini, serta untuk mengurangi potensi mafsadah yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Perkawinan.

ABSTRACT

Susanto, Mohammad Khanif Hadi. 2024. *Minimum Age for Marriage in Indonesia and Brunei Darussalam from a Maslahah Perspective.* Thesis. Supervisor Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

In a marriage, there is a need for guidelines for citizens who will carry out the marriage so that the purpose of the marriage is achieved. These guidelines are rules or regulations which are also commonly referred to as rules or norms. Even though Indonesia and Brunei Darussalam are close together and the majority of the population both adhere to the Islamic religion, there are differences in making laws and regulations regarding the minimum age limit for marriage in Indonesia and Brunei Darussalam. This legal research is normative legal research. This research uses a type of normative juridical research, namely by collecting data regarding the age limit for marriage in Indonesia and Brunei Darussalam obtained from books, theses, articles, or journals related to the age limit for marriage. Comparative Approach (comparison). This approach is a type of research approach to compare a research object either with other countries or with events that have occurred in a country.

In Indonesia, Law Number 16 of 2019 sets a minimum age of 19 years for marriage for both men and women, with the aim of achieving gender equality in marriage and protecting children from the detrimental practice of child marriage. In the context of maslahah analysis, increasing the minimum age for marriage in Indonesia to 19 years for both men and women represents a step based on several maslahah principles. This step aims to protect children from the physical, mental and social risks associated with early marriage, as well as to reduce the potential for harm to individuals and society as a whole..

Keywords: *Comparative Law, Marriage.*

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
F. Kerangka Teoritik.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG MASLAHAH	24
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	24
B. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	26
C. Macam-macam <i>Maslahah</i>	29

D. <i>Maslahah</i> dalam <i>Maqashid Syariah</i>	36
BAB III. BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	41
A. Batas Usia Nikah di Indonesia.....	41
B. Batas Usia Nikah di Brunei Darussalam	45
BAB IV. ANALISIS MASLAHAH BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	58
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak terikat dan memiliki kewajiban serta hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Pernikahan telah menjadi pranata dalam budaya sebagai jembatan untuk meresmikan atau menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hal seksual. Salah satu masalah yang dibahas dalam ajaran agama Islam adalah tentang pernikahan, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan konsep keluarga sakinah yang mana dijabarkan dengan beberapa cara untuk mencapai tujuan atau konsep keluarga sakinah tersebut, salah satunya adalah dengan mencari kriteria calon suami atau istri yang terbaik.¹

Ada beberapa faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan pernikahan, salah satunya adalah faktor usia. Faktor ini menjadi acuan untuk menentukan seseorang dinilai sudah cukup dewasa dalam berpikir dan bertindak atau belum. Dalam pernikahan, tidak hanya dibutuhkan kesiapan mental dan finansial saja, namun juga diperlukan sikap kedewasaan dalam berpikir dan menyelesaikan segala hal bagi kedua calon mempelai. Dewasa di sini dalam hukum

¹ Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh: Penah 2010), 1.

Islam diartikan dengan istilah "baligh" atau dengan kata lain seseorang yang sudah sampai pada masa pembebanan hukum syariat (*taklif*). Dengan adanya beban dan tuntutan itulah kemudian seseorang disebut sebagai "*mukallaf*" yaitu orang yang sudah dibebani dengan hukum syariat Islam yang berarti menandakan bahwa seseorang tersebut sudah dewasa dan cukup umur.²

Hukum pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hukum pernikahan terdapat bagian yang mengatur batas minimal usia nikah. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik berapa batasan usia pernikahan, namun mayoritas ulama sepakat bahwa pembatasan usia nikah adalah sebagai dasar yang dipakai di masing-masing negara sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Di Indonesia sendiri, pernikahan sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*³

² Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh: Penah 2010), 5.

³ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan ini menjelaskan landasan filosofis pernikahan nasional, yaitu Pancasila. Mengaitkan pernikahan dengan sila pertama Pancasila yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, di dalamnya terdapat penegasan pemasyarakatan simbol Islam berupa pernyataan ikatan pernikahan bersifat mitsaqon ghalidzan, yaitu pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.⁴

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, masyarakat Indonesia sudah menjadikan Undang-Undang ini sebagai pedoman dalam melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia nikah dijelaskan pada Bab II tentang syarat-syarat pernikahan pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi⁵:

"Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Adanya regulasi yang mengatur batas usia nikah sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan patokan atau pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam melangsungkan pernikahan terutama sebagai acuan dalam hal penentuan batasan usia pernikahan di Indonesia. Namun, sejalan dengan berubahnya zaman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa sudah tidak relevan jika masih diterapkan di Indonesia dan perlu untuk dilakukan pengkajian kembali mengingat diberlakukannya

⁴ Lihat dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Lihat dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya “yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, masih termasuk dalam kategori anak-anak. Kedua Undang-Undang di atas jelas sangat bertolak belakang antara satu sama lain. Dalam undang-undang pernikahan menyatakan bahwa batas usia nikah adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun dalam undang-undang perlindungan anak menjelaskan, bahwasanya seseorang dikatakan dewasa ketika berusia lebih dari 18 tahun. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia adalah cukup umur atau dewasa.⁶

Pembatasan usia nikah di atas yang menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Maka lahirlah perubahan regulasi terkait pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dijelaskan dari Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 bahwa batas usia nikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018, menjadi landasan dalam melakukan

⁶ Abdurrahman Saleh, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 17.

perubahan batas usia pernikahan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974 tentang pernikahan. Kemudian pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukman Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Adanya perubahan regulasi ini tentu saja atas dasar pertimbangan yang dipikirkan secara matang oleh para ahli, lembaga legislatif, dan juga Mahkamah Konstitusi yang menyetujui atas perubahan pada Undang-Undang tersebut, khususnya pada regulasi batas usia yang tertera pada pasal 7. Perubahan ini ditujukan agar para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan telah benar-benar siap baik secara jiwa dan raganya sehingga nantinya dapat tercipta tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang diakibatkan

⁷ Abdurrahman Saleh, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 25.

oleh keluarga yang terbentuk dari pasangan yang belum memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi kesiapan jiwa dan kesiapan raganya dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga pemerintah melalui regulasinya mengatur dan mengubah batas usia bagi para calon pengantin.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*". Ketentuan tentang batas usia pernikahan terlihat lebih ketat. Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, yaitu: pertama dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan pernikahan meskipun belum mencapai batas usia 19 tahun di dalam penjelasannya Disebutkan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Tetapi subjektivitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah

⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2, Desember 2016, 65.

menyatakan suatu kondisi mendesak apabila pernikahan antar dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.⁹

Sedangkan di Brunei Darussalam Undang-undang pernikahan dibagi atas tiga golongan, berdasarkan etnis dan agama. Dalam undang-undang Brunei Darussalam bab 47 tentang Pernikahan seri 8 Tahun 1984 diubah dengan seri 6 tahun 1951 diubah dengan seri 42 tahun 2005 diubah dengan seri 4 tahun 2013, usia yang ditentukan adalah 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Bagi golongan China terdapat dalam Undang-undang Brunei bab 126 tentang pernikahan China seri 6 tahun 1955 diubah dengan seri 99 tahun 1959 diubah dengan seri 44 tahun 1989, usia yang diatur adalah 15 tahun untuk perempuan. Dan dalam Hukum Keluarga Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai batas minimal usia pernikahan, tetapi didefinisikan bahwa anak adalah orang yang belum menikah dan belum mencapai usia 18 tahun. Dalam persyaratan menikah di Brunei Darussalam haruslah orang yang sudah mencapai usia 18 tahun.¹⁰

Di dalam suatu pernikahan diperlukan adanya pedoman bagi warga negara yang akan melaksanakan pernikahan agar terciptanya tujuan dari pernikahan tersebut. Pedoman ini merupakan tata atau aturan-aturan yang lazim juga disebut sebagai kaidah atau norma. Meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam berdekatan dan mayoritas

⁹ Abdurrahman Saleh, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Pustaka Mas, 1986), 25.

¹⁰ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2, Desember 2016, 67.

penduduknya sama-sama memeluk Agama Islam, akan tetapi dalam pembuatan aturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan.¹¹

Dalam Islam *maslahah* merujuk pada prinsip kebaikan dan manfaat yang seharusnya diupayakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Menurut sudut pandang *maslahah*, perubahan batas usia pernikahan di Indonesia dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin bertujuan untuk memastikan bahwa para calon pengantin memiliki kesiapan mental, fisik, dan emosional yang lebih matang untuk menjalani kehidupan pernikahan.¹²

1. Kesehatan dan Kesejahteraan

Peningkatan batas usia pernikahan dapat mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan pada usia yang terlalu muda, baik bagi ibu maupun anak. Dalam sudut pandang *maslahah*, menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu adalah prioritas utama.

2. Pendidikan dan Pengembangan Diri

Menaikkan batas usia pernikahan, para calon pengantin memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri secara lebih maksimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pendidikan yang

¹¹ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), 20.

¹² Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, "*Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*", (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.

baik akan berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang lebih stabil dan sejahtera.

3. Kesiapan Emosional dan Mental

Usia yang lebih matang diharapkan memberikan waktu yang cukup bagi individu untuk mencapai kedewasaan emosional dan mental, yang sangat penting dalam menjalani hubungan pernikahan yang harmonis dan stabil. Kedewasaan ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan.

4. Perlindungan Anak

Penetapan batas usia yang lebih tinggi untuk pernikahan juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan anak. Menurut prinsip *masalah*, melindungi anak-anak dari eksploitasi dan situasi yang tidak menguntungkan adalah tanggung jawab utama masyarakat dan pemerintah.

5. Mengurangi Angka Perceraian

Menaikkan batas usia pernikahan, diharapkan pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Stabilitas keluarga adalah salah satu tujuan utama dalam prinsip *masalah*, karena keluarga yang harmonis dan stabil akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Perubahan regulasi mengenai batas usia pernikahan di Indonesia adalah langkah yang didasarkan pada pertimbangan *masalah*, yaitu untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Meskipun perubahan ini mungkin

menghadapi resistensi dari beberapa pihak, prinsip *maslahah* menekankan pentingnya melakukan perubahan yang membawa kebaikan jangka panjang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.¹³

Dari pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul **“BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perbandingan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

¹³ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *“Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam”*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 55.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman akademik untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman atas regulasi perkawinan terutama pada perubahan batas usia nikah.
- b. Diharapkan dapat menjadi manfaat dan bisa memberikan informasi bagi para pembaca dan bisa di jadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya terkait aturan batas usia perkawinan di negara-negara Asia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang mengkaji tentang tema yang berdekatan dengan tema skripsi ini. Di antaranya adalah :

1. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)* pada tahun 2015.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batasan usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akal balighnya.
2. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul *Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab* pada tahun 2010.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan, dan Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyat

¹⁴Udi Wahyudi, “*Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN PANDANGAN MEDIS)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta (2015).

¹⁵Haris Santoso, “*Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, (2010).

dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat.

3. Skripsi karya Hotmartua Nasution dengan judul *"Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"*¹⁶ pada tahun 2019. Pada penelitian ini membahas mengenai adanya perubahan yang signifikan terkait sisi substansial yang terjadi adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi batas usianya. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa alasan yuridisnya mengapa batas usia dirubah, padahal Undang-Undang 1 Tahun 1974 sudah berjalan selama kurang lebih 45 Tahun.
4. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh Aristoni dalam jurnal USM Law (IAIN Kudus) dengan judul "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan menyamakan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun dalam perspektif hukum Islam mempunyai nilai kemaslahatan yaitu menjaga eksistensi jiwa, nasab, akal (maqashid syariah) dan meminimalisir perempuan dari bahaya

¹⁶Hotmartua Nasution dengan judul *"Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, 2019.

kerusakan (madharat) yang lebih berakibat perkawinan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”¹⁷

5. Kemudian penelitian yang paling mendekati terhadap masalah yang penulis temukan adalah skripsi ditulis oleh M. Rasyid Ridha yang berjudul “Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan waktu dan keadaan membuat ketentuan batas usia perkawinan di berbagai negara perlu disesuaikan kembali dengan perubahan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi pada era milenial sekarang ini sehingga ketentuan tersebut menjadi lebih relevan untuk di terapkan. Hal ini dilakukan untuk membangun kualitas generasi Indonesia menjadi baik dan unggul pada masa yang akan datang.¹⁸


Dari penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini. Walaupun masih ada sisi kesamaan yaitu sama membahas mengenai batas usia nikah tetapi dalam hal ini penelitian akan membahas mengenai batas usia nikah yang kemudian mengkomparasikan aturan undang-undang perkawinan di kedua negara, yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.

¹⁷ Aristoni,” *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur erkawinan Perspektif Hukum Islam*”,(Jurnal USM Law Review, vol.4, No.1,2021)

¹⁸ Yuni Harlina,” *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).*”,(Jurnal Hukum Islam, Vol.20, No.2, Desember 2020)

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penulis mengenai perubahan batas minimal usia nikah dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat dari tabel berikut :

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Udi Wahyudi/2015	Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)	Membahas tentang batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan fokus penelitiannya hanya mengkaji tentang tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan serta relevansinya terhadap batas usia nikah perspektif hukum islam dan medis. Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan penelitian pustaka dan lebih terfokus pada komparasi undang-undang perkawinan, khususnya pada perubahan batas usia nikah di Indonesia dan Brunei Darussalam.
Haris Santoso/2010	Batas Minimal	Membahas tentang	Dalam penelitian ini hanya



	Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab	ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia	menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih memfokuskan pada persoalan batas minimal usia melakukan pernikahan di kedua negara asia tenggara, yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.
Hotmartua Nasution/2019	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1	Membahas tentang batas usia perkawinan	Pada penelitian ini membahas mengenai adanya perubahan yang signifikan terkait sisi substansial yang terjadi. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi batas usianya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokuskan pada

	Tahun 1974 Tentang Perkawinan)		pembahasan terkit perubahan batas usia nikah yang ada dalam undang- undang dan aturan aturan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.
Aristoni/2021	Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Perkawinan Perspektif Hukum Islam	Membahas terkait ketentuan perubahan batas usia perkawinan	Membahas terkait ketentuan perubahan batas usia perkawinan dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih memfokuskan pada komparasi undang- undang perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam khususnya pada pembahasan batas minimal usia perkawinan.
M. Rasyid Ridha / 2016	USIA PERKAWI NAN DI INDONESIA A DAN MALAYSI A (Studi Komparatif Undang-	Membahas usia nikah pada undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan fokus penelitiannya hanya mengkaji tentang undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang

	Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)	Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001	perkawinan dan mengkomparasikan nya dengan ordin 43 Keluarga Islam Negeri Serawak Tahun 2001. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, menggunakan jenis penelitian pustaka dengan fokus penelitiannya mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
--	---	---	---

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu teori *masalah*. Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (*isim*) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.¹⁹

¹⁹ Nawir Yuslem, “*Kitab Induk Usul Fikih*” (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135.

Maslahah dalam Bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan”. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *mashlahah* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.²⁰ Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akal nya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.

Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁰ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, “*Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*”, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.²¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data mengenai batas usia perkawinan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam yang didapatkan dari buku, skripsi, tesis, artikel, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan batas usia nikah.

Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan *Comparative Approach* (perbandingan). Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan penelitian untuk membandingkan suatu objek penelitian baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara.²² Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum, baik itu peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹Juliansyah Noor, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

²²Ani Purwati, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*” (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 88

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu teks undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer.²³ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan.²⁴ Melalui data sekunder inilah yang nantinya akan membantu menganalisa dan mengkaji data primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjadi pelengkap dan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²³Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 195.

²⁴Amirudddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan hukum, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar

²⁵ Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), 296.

²⁶Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)..

penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sisitematika berikut:

1. Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sisitematika penulisan.
2. Bab II, menguraikan teori Masalah.
3. Bab III, isi penelitian, Dalam bab ini akan membahas tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
4. Bab IV, Analisis penelitian, berisi tentang hasil analisis batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif masalah.
5. Bab V, merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam pernikahan dan melindungi anak-anak dari praktek pernikahan anak yang merugikan. Dispensasi untuk menikah di bawah usia 19 tahun dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu dan harus didukung oleh bukti yang kuat, dengan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik calon pengantin dan perlindungan hak anak. Di Brunei Darussalam, batas usia minimum umumnya adalah 18 tahun, namun izin untuk menikah bisa diberikan kepada individu di bawah 18 tahun dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan hukum Islam dan persetujuan dari pihak berwenang. Kebijakan ini mencerminkan kombinasi antara hukum sekuler dan hukum Islam dalam mengatur pernikahan dan perlindungan terhadap anak-anak.
2. Dalam konteks analisis masalah, peningkatan usia minimum untuk menikah di Indonesia menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan menggambarkan langkah yang didasarkan pada beberapa prinsip masalah. Langkah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan pernikahan dini, serta untuk mengurangi potensi mafsadah yang dapat merugikan individu dan masyarakat

secara keseluruhan. Di samping itu, kebijakan ini mendukung pembentukan keluarga yang lebih matang dan stabil, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan integritas lembaga perkawinan di Indonesia. Di Brunei Darussalam, penetapan usia minimum umumnya pada 18 tahun untuk menikah. Hal tersebut mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip masalah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda. Secara keseluruhan, kedua negara ini mengintegrasikan prinsip-prinsip masalah dalam kebijakan mereka untuk mempromosikan pembentukan keluarga yang stabil dan melindungi hak-hak anak dalam konteks pernikahan..

B. Saran

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai perbandingan hukum perkawinan di berbagai negara Islam supaya menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya telah mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan perbandingan hukum perkawinan di negara Islam. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data atau referensi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adib, Abu. *Tafsir Al-Qur''an Al-Karim*. Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amirudddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, M. Zaenal dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019.
- Hamid, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Aceh: Penah, 2010.
- al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- M, Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura, 2018.

Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Saleh, Abdurrahman. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Surabaya: Pustaka Mas, 1986.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

C. Skripsi

Nasution, Hotmartua. *"Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)."*

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Santoso, Haris. "*Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Wahyudi, Udi. "*Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis).*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

D. Jurnal

Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, vol.4, No.1 (2021).

Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.20, No.2 (2020).

Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif. "Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2 (2022).

Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2 (2016).

Noviana, Lia, "The Phenomenon of Polygamy in Southeast Asia (A Comparative Study of Marriage Law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)." *Proceeding of International Conference on Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Mohammad Khanif Hadi Susanto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 14 Maret 1996
4. Agama : Islam
5. Alamat : Perum Bumi Wira Baru II Kel. Pekuncen
Kec.
Wiradesa Kab. Pekalongan
6. No HP : 085700446278

B. Identias Orang Tua

1. Nama Ayah : Bisri Musthofa
2. Pekerjaan : Pensiunan PNS
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Siti Nur Hayati
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perum Bumi Wira Baru II Kel. Pekuncen
Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 01 Pekuncen
2. SMP : MTs. Ribatul Muta'alimin

3. SMA

: MA NU 03 Sunan Katong





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Khanif Hadi Susanto
NIM : 1117084
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khanif.h.s@gmail.com
No. Hp : 085700446278

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Batas Minimal Usia Peekawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Masalah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Mohammad Khanif Hadi Susanto)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD